



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Alun-Alun Utara No. 1- 3 Tilp. 0351 - 4487024  
CARUBAN

Caruban, 29 Juli 2020

Nomor : 130/ 432 /402.011/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Keputusan Bupati Madiun  
Tentang Protokol Kesehatan  
Dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa /  
Kelurahan dan Kegiatan  
Kemasyarakatan Dalam  
Tatanan Normal Baru Di  
Kabupaten Madiun



Kepada :

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah Kab. Madiun;  
2. Camat se-Kab. Madiun;  
3. Direktur RSUD/BUMD se-Kab.  
Madiun;  
4. Lurah / Kepala Desa se-Kab.  
Madiun.  
di

TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Bupati Madiun tanggal 28 Juli 2020, Nomor:188.45/554/KPTS/402.013/2020 tentang Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Madiun. Keputusan Bupati Madiun ini hendaknya disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat sesuai dengan kewenangan Saudara.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESRA  
  


Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620801 198203 1 006

Tembusan Yth:  
Bpk. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN  
NOMOR : 188.45/554/KPTS/402.013/2020  
TENTANG  
PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/KELURAHAN DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN  
DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penularan COVID-19 diperlukan protokol kesehatan dalam penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat dalam memasuki tatanan normal baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia a Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- KETIGA : Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait;
- KEEMPAT : Perangkat Daerah, Instansi terkait, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Madiun, sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 28 Juli 2020



BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Kepala Bakorwil Madiun;  
3. Ketua DPRD Kabupaten Madiun di Madiun;  
4. Kapolres Madiun;  
5. Kapolres Madiun Kota;  
6. Komandan Kodim 0803 Madiun.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR :188.45/554/KPTS/402.013/2020

TANGGAL : 28 Juli 2020

PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/KELURAHAN DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN  
DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI KABUPATEN MADIUN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

C. RUANG LINGKUP

D. PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/KELURAHAN DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

1) PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/KELURAHAN

a) PROTOKOL PELAYANAN PUBLIK

b) PROTOKOL KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

c) PROTOKOL KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN YANG  
MELIBATKAN ORANG BANYAK (PILKADES, PENGISIAN PERANGKAT  
DESA, PENGISIAN BPD, BERSIH DESA, MUSDES/MUSKEL,  
MUSDUS, ARISAN, DLL)

2) PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIAL,  
KEAGAMAAN, DAN HAJATAN

a) KEGIATAN KEAGAMAAN INTI

b) KEGIATAN KEAGAMAAN SOSIAL (PENGAJIAN, TAHLILAN, YASINAN  
DAN SEJENISNYA SKALA KECIL)

c) KEGIATAN KEAGAMAAN PENGAJIAN SKALA BESAR

d) KEGIATAN HAJATAN (PERNIKAHAN, KHITANAN, DAN SEJENISNYA)

3) PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA DAN  
TEMPAT HIBURAN

a) PROTOKOL UMUM

1. PROTOKOL BAGI PENGELOLA

2. PROTOKOL BAGI PEKERJA

3. PROTOKOL BAGI PENGUNJUNG DI TEMPAT USAHA  
PARIWISATA

4. PROTOKOL BAGI PEDAGANG DI AREA USAHA PARIWISATA

b) PROTOKOL KHUSUS

1. JASA MAKANAN DAN MINUMAN

2. TEMPAT PENGINAPAN / HOMESTAY

3. JASA TRANSPORTASI WISATA

4. PELAKU SENI

4) PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN PERDAGANGAN DAN TEMPAT  
USAHA

a) PASAR RAKYAT

b) TOKO SWALAYAN DAN TOKO MODERN

c) RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG MAKAN, KAFE

E. PENUTUP



BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

**PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/KELURAHAN DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN  
DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI KABUPATEN MADIUN**

**A. LATAR BELAKANG**

Saat ini Kabupaten Madiun sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga Pemerintah Kabupaten Madiun harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung aktifitas perekonomian dan sosial masyarakat.

Masyarakat pasti akan melakukan aktifitas kehidupan sosial dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya bagi kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

**B. TUJUAN**

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 agar masyarakat tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dengan aman dan terhindar dari penularan COVID-19 serta untuk mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi koridor/rambu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kegiatan kemasyarakatan dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

D. PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA/KELURAHAN DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

1. *Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan*

a) Protokol Pelayanan Publik

❖ Pemerintah Desa/Kelurahan Wajib:

1. membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan;
2. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
3. menyediakan tempat sampah tertutup;
4. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
5. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
6. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan;
7. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
8. menyiapkan daftar hadir;
9. menerapkan sistem antrian di pintu masuk; dan
10. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan.

❖ Pengguna Layanan Publik Wajib:

1. dalam kondisi sehat;
2. menjaga kebersihan dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
3. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
4. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
5. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain- lain;
6. membuang sampah pada tempatnya; dan
7. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba dirumah.

b) Protokol Kegiatan Padat Karya Tunai

❖ Pemerintah Desa/Kelurahan wajib:

1. membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan;
2. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
3. menyediakan tempat sampah tertutup;
4. menyediakan masker untuk para pekerja; dan
5. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol.



❖ Pekerja wajib:

1. dalam kondisi sehat;
2. menjaga kebersihan dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
3. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
4. menjaga jarak fisik minimal 2meter;
5. membawa peralatan kerja sendiri;
6. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan lain-lain;
7. membuang sampah pada tempatnya;
8. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba dirumah.

c) Protokol Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Melibatkan Orang Banyak (Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, Pengisian BPD, Bersih Desa, Musdes/Muskel, Musdus, Arisan, dll)

❖ Pemerintah Desa/Kelurahan/Penyelenggara/Panitia wajib:

1. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 sesuai dengan perkembangan terbaru;
2. memantau dan menyediakan informasi protokol kesehatan COVID-19 seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, dll;
3. membersihkan tempat pelaksanaan dengan disinfektan sebelum acara dilaksanakan;
4. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau Hand Sanitizer di lokasi kegiatan;
5. menyediakan tempat sampahtertutup;
6. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi jarak fisik minimal 1meter;
7. memastikan semua yang hadir wajib memakai masker dan tidak terjadi kerumunan;
8. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
9. Menyiapkan dan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap semua penyelenggara sebelum acara dimulai dan semua yang hadir pada pintu masuk, jika ditemukan penyelenggara atau tamu undangan dengan suhu lebih 37,3 celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk

tempat acara dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

10. Menyediakan jamuan makan/minum dalam bentuk boks/cup (menghindari prasmanan atau penggunaan fasilitas makan ditempat) dan tidak menyediakan sajian/jajanan kudapan di meja.
11. menyiapkan daftar hadir;
12. menerapkan sistem antrian di pintu masuk; dan
13. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan yang hadir.

❖ Bagi Peserta kegiatan/masyarakat wajib:

1. dalam kondisi sehat;
2. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau Handsanitizer;
3. selalu menggunakan masker dan menghindari menyentuh area wajah;
4. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
5. menghindari penggunaan peralatan makan secara bersamaan;
6. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain- lain;
7. membuang sampah pada tempatnya; dan
8. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba dirumah.

## 2. *Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial, Keagamaan, dan Hajatan*

### a) Kegiatan Keagamaan Inti

1. Tempat ibadah (Masjid/Musholla/Gereja dan tempat ibadah lainnya) diperbolehkan melaksanakan kegiatan peribadahan dengan ketentuan bahwa di daerah atau lingkungan tersebut dinyatakan aman dari penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
2. Pengelola tempat ibadah wajib menyediakan sarana prasarana serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19;
3. Pengelola tempat ibadah wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19;
4. Secara berkala melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat pelaksanaan peribadahan;
5. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol

pengecahan penularan COVID-19;

6. Melakukan pengecekan suhu tubuh peserta kegiatan/jamaah sebelum memasuki tempat pelaksanaan kegiatan;
7. Mempersingkat pelaksanaan peribadahan tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
8. Tidak menyediakan kotak amal dengan sistem keliling untuk mencegah penularan COVID-19;
9. Menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk :
  - a) Membawa perlengkapan shalat sendiri dari rumah;
  - b) Jamaah yang akan mengikuti kegiatan peribadahan harus dalam kondisi sehat;
  - c) Menggunakan masker sejak berangkat dari rumah serta pada saat pelaksanaan ibadah;
  - d) Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
  - e) Selalu menjaga jarak (*phisycal distancing*) baik sebelum, pada saat maupun setelah peribadahan dilaksanakan;
  - f) Tidak mengikutsertakan anggota keluarga yang memiliki resiko tinggi terhadap penularan penyakit seperti orang tua ataupun balita;
- b) Kegiatan Keagamaan Sosial (Pengajian, Tahlilan, Yasinan Dan Sejenisnya Skala Kecil)
  1. Tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 seperti cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak melakukan kontak fisik;
  2. Panitia/penyelenggara maupun peserta yang hadir di tempat kegiatan harus dalam kondisi sehat;
  3. Panitia/penyelenggara melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan;
  4. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol pencegahan penularan COVID-19;
  5. Membatasi jumlah peserta kegiatan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19;
  6. Memilih tempat yang luas yang memungkinkan untuk menerapkan *phisycal distancing*.
- c) Kegiatan Keagamaan Pengajian Skala Besar
  1. Tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19

seperti cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak melakukan kontak fisik;

2. Panitia maupun peserta yang hadir di tempat kegiatan harus dalam kondisi sehat;
  3. Membatasi jumlah peserta kegiatan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19;
  4. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan;
  5. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan kegiatan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol pencegahan penularan COVID-19;
  6. Memilih tempat yang luas yang memungkinkan untuk menerapkan *phisycal distanching*;
  7. Agar mempertimbangkan untuk tidak menghadirkan nara sumber/penceramah dari daerah yang memiliki kasus penyebaran COVID-19 masih tinggi (zona merah).
- d) Kegiatan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Dan Sejenisnya)
1. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan
    - a) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Pengawas Protokol Kesehatan di Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang keanggotaannya terdiri dari Tiga Pilar Desa/Kelurahan, Tim Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 dan petugas kesehatan Puskesmas setempat;
    - b) Kepala Desa/Lurah/Tim Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 memberikan sosialisasi/penjelasan terkait protokol kesehatan penyelenggaraan hajatan;
    - c) Kepala Desa/Lurah memberikan ijin dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan dari Pihak Penyelenggara kepada Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
    - d) Kepala Desa/Lurah membuat surat pengantar permohonan ijin keramaian dari yang bersangkutan kepada Polsek dilampiri hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan.
  2. Bagi Penyelenggara Hajatan
    - a) Dalam kondisi sehat;
    - b) Memaparkan skema protokol kesehatan, jumlah tamu undangan dan penyelenggara, akomodasi, event organizer (bila memakai jasa EO), dokumentasi serta prosesi hajatan (susunan acara,

waktu pelaksanaan, tempat (gedung/rumah/halaman/dsb), pengisi acara/hiburan dalam lokasi hajatan kepada Tim Pengawas Protokol Kesehatan;

- c) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan (format terlampir);
- d) Wajib mendapatkan Surat Ijin dari Kepala Desa/Lurah dan Surat ijin Keramaian dari Polsek;
- e) Dalam hal surat ijin tersebut di atas tidak ada, maka hajatan tidak boleh dilaksanakan;
- f) Menghadirkan Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
- g) Menetapkan jumlah tamu undangan/penyelenggara dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan mengatur jam kedatangan tamu undangan secara bertahap melalui undangan;
- h) Memastikan seluruh tamu undangan/penyelenggara yang terlibat mematuhi protokol kesehatan;
- i) Proses pelaksanaan kegiatan:
  1. Mengatur tata letak (layout) tempat/alur tamu/undangan hajatan untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
  2. Memasang media informasi berupa spanduk/banner di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan tamu undangan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh tamu undangan;
  4. Menyediakan *handsanitizer* di area hajatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
  5. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
  6. Dilarang masuk bagi tamu/penyelenggara yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
  7. Bagi rombongan tamu yang berasal dari daerah yang

ditetapkan zona merah wajib membawa surat keterangan sehat yang dilampiri hasil *Rapid Test (RT)* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;

8. Menyiapkan peralatan dan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap semua penyelenggara sebelum acara dimulai dan semua tamu undangan pada pintu masuk. Jika ditemukan penyelenggara atau tamu undangan dengan suhu lebih 37,3 derajat celcius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk tempat acara dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
  9. Mengatur tamu/penyelenggara di dalam ruangan/tempat acara maksimal 30 % (tigapuluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergelombang atau dibuat beberapa sesi dan diinformasikan kepada tamu undangan;
  10. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala khususnya saat pergantian sesi tamu terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
  11. Apabila menyediakan jamuan makan/minum, diharuskan dalam bentuk boks/cup (menghindari prasmanan) dan tidak diperkenankan makan ditempat bagi tamu serta tidak diperbolehkan menyediakan sajian/jajanan kudapan di meja;
  12. Bagi penyelenggara, menghindari penggunaan peralatan makan secara bersamaan. Bila mungkin, pihak yang terlibat disarankan membawa alat makan sendiri;
  13. Dapat menyediakan tempat penerimaan hadiah/bingkisan/sumbangan/souvenir dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  14. Menyediakan tempat sampah tertutup; dan
  15. Mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu dari pintu yang berbeda termasuk posisi dan jarak saat foto bersama;
- j) Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yaitu penghentian acara oleh Tim Pengawas Protokol Kesehatan Desa/Kelurahan.
3. Bagi Pelaku Seni
    - a) Mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait sesuai petunjuk teknis Kartu Induk Kesenian;

- b) Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- c) Membersihkan semua sarana dan prasarana kesenian dengan menggunakan disinfektan;
- d) Seluruh pelaku seni aktif dalam mempromosikan protokol pencegahan COVID-19;
- e) Memastikan kondisi badan sehat;
- f) Wajib menggunakan masker;
- g) Cuci tangan dengan air mengalir dan menghindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung dan mulut;
- h) Menerapkan jaga jarak sekitar 1 meter pada saat pegelaran;
- i) Membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan misalnya sholat, makan, minum dsb;
- j) Melakukan etika batuk dan bersin dengan benar;

#### 4. Bagi Tamu Undangan

- a) Dalam kondisi sehat;
- b) Menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau handsanitizer;
- c) Selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d) Menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- e) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain- lain;
- f) Membuang sampah pada tempatnya;
- g) Membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

#### 5. Tim Pengawas Protokol Kesehatan Desa/Kelurahan

- a) Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan dari Pihak Penyelenggara;
- b) Membatalkan rencana pelaksanaan hajatan jika ijin tidak tercukupi;
- c) Melakukan pengawasan/memantau dan memandu penyelenggaraan hajatan sesuai dengan protokol kesehatan;
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

### 3. *Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pariwisata Dan Tempat Hiburan*

#### a) Protokol Umum

##### 1. Protokol Bagi Pengelola

- a) Memastikan bahwa seluruh area bersih dan higienis. Pembersihan (disinfeksi) dilakukan secara berkala minimal 3x

- sehari. Terutama tempat- tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, area bermain anak, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya);
- b) Membatasi jumlah pengunjung untuk penerapan social distancing, jumlah pengunjung dipantau melalui penjualan tiket baik online maupun offline maksimal 50% dari kapasitas pengunjung normal;
  - c) Menyediakan ruang edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area;
  - d) Menyediakan peralatan informasi dan komunikasi cepat (HT, Speaker, dll);
  - e) Menyediakan sarana cuci tangan yang lebih banyak dengan air mengalir dan sabun serta petunjuk cara mencuci tangan yang benar;
  - f) Menyiapkan petugas pengecek suhu tubuh dengan *thermo gun* di pintu masuk, dan melarang masuk baik pengunjung maupun pekerja yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5 Derajat Celcius dan tidak menggunakan masker;
  - g) Menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang pertemuan, toilet, dll;
  - h) Menyediakan alat-alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan *face shield* bagi pekerja, *face shield* dikhususkan untuk petugas frontliner;
  - i) Pengaturan jarak antri pengunjung dan pengaturan bangku ruang tunggu, kantin/ tempat makan, ruang administrasi. Pengunjung hendaknya diatur tidak berkerumun;
  - j) Menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan petugas kesehatan dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - k) Memasang pesan-pesan Kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis (di pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung);
  - l) Bekerjasama dengan rumah sakit/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang tiba-tiba mengalami gejala COVID-19 maupun kecelakaan lainnya;
  - m) Menyediakan ruang olah raga untuk berjemur bagi pekerja;



- n) Bagi daya tarik wisata yang terdapat mobil shuttle harus menjaga kebersihannya dan secara berkala disemprot desinfektan;
- o) Pihak manajemen harus selalu memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya;
- p) Membentuk tim penanganan COVID-19 di daya tarik wisata yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari pimpinan tempat kerja;
- q) Mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung) diharapkan pengunjung untuk membawa peralatan sendiri;
- r) Memperhatikan etika batuk, bersin dan tidak membuang ludah sembarangan, baik pengunjung maupun pekerja.

## 2. Protokol Bagi Pekerja

- a) Memastikan pekerja yang masuk dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19 maupun gejalanya;
- b) Pekerja wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari/ ke rumah dan selama di tempat kerja, bagi pekerja di frontliner wajib menggunakan *face shield* dan sarung tangan;
- c) Pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga pekerja tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- d) Diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
- e) Pekerja harus memahami dan mengenali gejala awal penyakit terutama COVID-19 dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul;
- f) Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan dan minum, dll;
- g) Membersihkan diri (mandi, keramas dan ganti baju) setelah pulang kerja.

## 3. Protokol Bagi Pengunjung Di Tempat Usaha Pariwisata

- a) Wajib menggunakan masker selama berada di daya tarik wisata;
- b) Mencuci tangan sebelum masuk dan saat diperlukan di dalam tempat wisata;
- c) Menjaga jarak dengan pengunjung lain, tidak berkerumun dan selalu menjaga ketertiban;

- d) Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama COVID-19;
  - e) Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan;
  - f) Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat , makan, minum, dll;
  - g) Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan;
4. Protokol Bagi Pedagang Di Area Usaha Pariwisata
- a) Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner.
  - b) Tempat berjualan tidak gelap dan lembab;
  - c) Memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup serta kebersihan meja dan kursi untuk pembeli;
  - d) Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai *face shield*;
  - e) Jarak pedagang diatur minimal 1,5 meter antar pedagang;
  - f) Pembatasan jumlah pembeli hanya 30 % dari total pembeli saat normal;
  - g) (1 orang per 1 m<sup>2</sup> / 1 orang 1 kursi );
  - h) Cukup 1 pintu untuk keluar/masuk pengunjung dan mengatur keluar/masuk pengunjung;
  - i) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Memastikan pengunjung sudah mencuci tangan sebelum masuk;
  - j) Menyarankan konsumen untuk membawa peralatan makan/minum sendiri;
  - k) Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan serta lingkungan daya tarik wisata.
- b) Protokol Khusus
1. Jasa Makanan Dan Minuman
- a) Wajib menggunakan masker;
  - b) Mencuci tangan sebelum masuk lokasi jasa makanan atau minuman.
  - c) Memasang tirai pembatas di kasir atau menggunakan *face shield* bagi petugas, pengelola, dan pramusaji serta menggunakan sarung tangan plastic;
  - d) Memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup serta menjaga kebersihan meja dan kursi untuk pembeli;

- e) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter;
- f) Pembatasan jumlah pembeli maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat di pintu masuk dan keluar;
- g) Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan serta lingkungan jasa makanan dan minuman.

## 2. Tempat Penginapan / Homestay

- a) Wajib menggunakan masker selama berada di tempat penginapan;
- b) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Memastikan pengunjung sudah mencuci tangan sebelum masuk;
- c) Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermo gun sebelum memasuki penginapan dan menanyakan riwayat perjalanan;
- d) Wajib menunjukkan kartu identitas;
- e) Memasang tirai pembatas di kasir atau menggunakan *face shield* bagi petugas, pengelola, dan pramusaji penginapan serta menggunakan sarung tangan plastic;
- f) Melakukan pembatasan pengunjung penginapan maksimal 50%.

## 3. Jasa Transportasi Wisata

- a) Wajib menggunakan masker;
- b) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Memastikan pengunjung sudah mencuci tangan sebelum masuk;
- c) Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermo gun sebelum memasuki tempat hiburan;
- d) Pengelola melakukan pengujian kesehatan rutin terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru yang terkait dengan moda transportasi wisata;
- e) Membatasi jumlah penumpang dan mengatur jarak aman antar penumpang di dalam moda transportasi (Minimal 1,5 meter);
- f) Ketat dalam pemeriksaan dokumen wisatawan;
- g) Mendisiplinkan penumpang dalam penerapan physical distancing sejak di ruang tunggu;
- h) Menyiapkan stiker berisi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di dalam moda transportasi.

#### 4. Pelaku Seni

- a) Wajib menggunakan masker;
- b) Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer;
- c) Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermo gun sebelum memasuki tempat pertunjukan;
- d) Menjaga jarak, tidak berkerumun dan selalu menjaga ketertiban;
- e) Memastikan bahwa seluruh alat yang digunakan selama pertunjukan bersih dan higienis;
- f) Disarankan untuk membawa peralatan kesenian sendiri;
- g) Menunjukkan KIK (Kartu Induk Kesenimanan) sebelum melakukan pertunjukan;
- h) Memastikan bahwa seluruh area bersih dan higienis pembersihan (disinfeksi) dilakukan secara berkala. Terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang.

#### 4. Protokol Kesehatan Kegiatan Perdagangan Dan Tempat Usaha

##### a) Pasar Rakyat

1. Memastikan semua Pedagang, Pengelola Pasar dan Organ pendukungnya negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang difasilitasi Pemerintah Daerah setempat, dan menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
2. Pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
3. Melarang masuk orang dengan gejala penapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
4. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
5. Di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
6. Memasang pembatas plastik untuk penjual dan pembeli di area lapak, los, dan kios;
7. Menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;

8. Memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
  9. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  10. Mengatur waktu pemasukkan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok dan
  11. Mengoptimalkan ruang terbuka-outdoor (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka physical distancing, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter.
- b) Toko Swalayan Dan Toko Modern
1. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  2. Memastikan semua Petugas dan Pengelola Toko negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Setempat dan menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan selama beraktivitas;
  3. Sebelum Toko dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas dan Pengelola Toko di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  4. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak;
  5. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  6. Di area Toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
  7. Menjual barang-barang yang higienis;

8. Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir 1,5 meter dan paling banyak 10 orang, mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik;
  9. Mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan para Pedagang Kecil dalam rangka physical distancing, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter; dan
  10. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar.
- c) Restoran/Rumah Makan/Warung Makan, Kafe
1. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  2. Memastikan semua Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid yang diterbitkan Dinas Kesehatan Setempat serta menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan selama beraktivitas;
  3. Sebelum Restoran/Rumah Makan/Warung Makan dibuka, screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, dan Pramusaji Restoran/Rumah Makan/Warung Makan di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  4. Melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
  5. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
  6. Menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
  7. Mengatur jarak antrian Pembeli 1,5 meter dan menggunakan masker;
  8. Menjual pangan yang bersih dan sehat; dan
  9. Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 orang.

E. Penutup

Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru disusun untuk mencegah dan mengantisipasi penularan COVID-19 dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan dan kegiatan kemasyarakatan dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat.



BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO